

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah di lakukan penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, berlaku terkait rahasia bank di bank perkreditan rakyat mitra usaha secara umum belum berjalan dengan baik, belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Faktor terjadi tidak terjaminnya kerahasiaan data pribadi nasabah di bank nasabah tidak mengetahui mengenai terbongkarnya data nasabah di Bank. Hal ini dikarenakan bahwa lebih banyak nasabah yang tidak membaca mengenai peraturan-peraturan yang tertera dalam formulir Selain itu pada Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi nasabah itu sendiri.

2. Penerapan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan berlaku terkait pertanggungjawaban bank di bank perkreditan rakyat mitra usaha secara umum belum berjalan dengan baik, belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Tetapi dalam praktik perbankan ditemui bahwa bank tidak dapat secara otomatis ikut bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang dilakukan pegawainya. Hal demikian menjadi tanggung jawab pribadi dari pegawai bank bersangkutan dan tidak ada keterkaitannya dengan bank apabila tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa ada instruksi dari pihak bank kepada pegawai untuk membuka data dari nasabah untuk pihak yang tidak berkepentingan.

5.2. Saran

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah perbankan menggunakan kartu kredit di Indonesia harus lebih diperbaharui sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat dan juga teknologi saat ini dalam melindungi nasabah perbankan, agar tidak ada lagi kerugian yang dilakukan oleh pihak bank. Dengan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Bagi pemerintah, seharusnya memperbaharui Undang - Undang tentang perbankan dan mempercepat di sahkan Undang - Undang perlindungan data pribadi. Dan untuk nasabah perbankan Nasabah sebaiknya memperhatikan Undang – Undang yang mengatur perlindungan data pribadi dan memahami klausula yang terdapat pada formulir data nasabah mengenai persetujuan penggunaan data pribadi nasabah sebelum melakukan kegiatan perbankan dengan pihak bank, serta mengetahui akibat yang ditimbulkan dari penggunaan data pribadi nasabah tersebut. Selain itu, nasabah harus memahami hak - hak perlindungan hukum yang dimilikinya sebagai konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pihak bank, sehingga menyadari bahwa dirinya telah dirugikan oleh pihak bank atas hal tersebut.
2. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama - sama dengan masyarakat harus memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap nasabah atau konsumen perbankan. Mempercepat disahkannya *RUU* Perbankan menjadi Undang-Undang Perbankan yang baru, dimana di dalamnya terlihat telah di akomodir secara *eksplisit* dan tersendiri perlindungan nasabah dalam *RUU* Perbankan. Saat ini perlu dibentuk aturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi nasabah perbankan di Indonesia. Agar ada kepastiaan hukum atas data pribadi milik seseorang di Indonesia. Sehingga masyarakat khususnya nasabah perbankan akan merasa jauh lebih aman dalam dunia perbankan.